



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 30 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TEAM PEMBINA  
LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) DAN  
TEAM PENGGERAK  
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan prakarsa dan swadaya serta partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi wanita, dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai wadah partisipasinya dalam pelbagai kegiatan pembangunan, khususnya di Desa, maka perlu meningkatkan jalur pembinaan baik di Pusat maupun di Daerah;
- b. Bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam melaksanakan usaha/kegiatannya banyak ditunjang oleh berbagai kegiatan, sehingga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengarahannya secara mantap, serasi dan terpadu perlu diatur struktur mekanisme gerak pembinaannya;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengembangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk Team Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Team Penggerak Kesejahteraan Keluarga yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG "PEMBENTUKAN TEAM PEMBINA LEMBAGA MASYARAKAT DESA DAN TEAM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA".

#### BABI

#### PENGERTIAN

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

- b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah merupakan suatu gerakan pembangunan melalui keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dengan wanita sebagai peran utamanya.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN PKK**

#### **Bagian Pertama**

#### **T u j u a n**

#### **Pasal 2**

Tujuan PKK adalah mewujudkan keluarga sejahtera yang menikmati ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir maupun bathin dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sasaran**

#### **Pasal 3**

Sasaran PKK adalah keluarga, baik di Daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan, yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kepribadiannya kearah kemampuan dalam bidang :

- a. Mental spiritual yang meliputi :  
Sikap dan perilaku hidup anggota keluarga sebagai insan hamba Tuhan, warga negara dan warga masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Fisik material yang meliputi :  
Sandang, pangan dan papan yang sepadan, sehat dan serasi, kesehatan pribadi, lingkungan hidup yang lestari serta peningkatan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan.

## **BAB III**

### **SUSUNAN DAN TATA KERJA TEAM PEMBINA LKMD DAN TEAM PENGGERAK PKK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Paragraf Satu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 4**

Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK dibentuk ditingkat Pusat, Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kecamatan.

#### **Pasal 5**

Team Pembina LKMD adalah unsur pelaksana teknis Pembinaan LKMD dan PKK yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri untuk Tingkat Pusat, Gubernur Kepala Daerah untuk Tingkat I, Bupati/Walikota Kepala Daerah untuk Tingkat II dan Camat untuk tingkat Kecamatan, selaku Pembina LKMD di masing-masing tingkatan pemerintahan.

#### **Pasal 6**

Team Penggerak PKK adalah unsur pelaksana PKK yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri untuk tingkat Pusat, Gubernur Kepala Daerah untuk Tingkat I, Bupati/Walikota Kepala Daerah untuk Tingkat II dan Camat untuk Kecamatan selaku Pembina PKK dengan memperhatikan bimbingan teknis dari Team Pembina LKMD dari masing-masing tingkatan pemerintahan.

#### **Paragraf Dua**

#### **T u g a s**

#### **Pasal 7**

Team Pembina LKMD mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan dan pengembangan LKMD agar tercipta koordinasi antar Departemen dan Lembaga non Departemen dan aparatnya di Daerah dalam melaksanakan programnya sehingga dapat dipadukan kegiatan-kegiatan pembangunan disegala bidang.

#### **Pasal 8**

Team Penggerak PKK mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan teknis yang telah dirumuskan Team Pembina LKMD di masing-masing tingkatan sehingga dapat memadukan dalam pelaksanaan program-program PKK.

#### **Paragraf Tiga**

#### **F u n g s i**

## **Pasal 9**

Team Pembina LKMD mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan pembinaan LKMD dan PKK secara terpadu.
- b. Menetapkan sasaran dan program-program pembinaan LKMD dan PKK.
- c. Melaksanakan koordinasi pembinaan antar Instansi lintas sektoral dan Lembaga non Pemerintah yang bidang tugasnya berkaitan dengan pembangunan Desa.
- d. Memberikan pengarahan teknis kepada Team Penggerak PKK mengenai pelaksanaan program-program PKK yang telah digariskan.
- e. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan LKMD dan PKK.
- f. Mengadakan penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan LKMD dan PKK.

## **Pasal 10**

Team Penggerak PKK mempunyai fungsi :

- a. Menggerakkan terlaksananya program PKK bagi setiap keluarga sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan bimbingan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan program PKK.
- c. Ikut menunjang kelancaran tugas teknis Instansi sektoral dan lembaga non Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan PKK.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program PKK kepada Team Pembina LKMD.

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN TEAM PEMBINA LKMD DAN TEAM PENGGERAK PKK**

#### **Paragraf Satu**

#### **Susunan Team Pembina LKMD**

## **Pasal 11**

- (1) Pembina LKMD adalah Menteri Dalam Negeri.
- (2) Team Pembina LKMD di Pusat terdiri dari para Direktur Jenderal/ Pimpinan Lembaga Non Departemen yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Desa dengan Direktur Jenderal Pembangunan Desa sebagai Ketua Team.

## **Pasal 12**

Team Pembina LKMD ditingkat Propinsi Daerah Tingkat I terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Instansi sektoral/Lembaga Non Pemerintah yang ada di daerah dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Ketua dan Kepala Direktorat Pembangunan Desa sebagai Wakil Ketua dan unsur Direktorat Pembangunan Desa sebagai Sekretaris.

## **Pasal 13**

Team Pembina LKMD ditingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Instansi sektoral/Lembaga Non Pemerintah yang ada di Daerah dengan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya sebagai wakil Ketua dan unsur Kantor Pembangunan Desa sebagai Sekretaris.

## **Pasal 14.**

Team Pembina LKMD ditingkat Kecamatan terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur Instansi sektoral/Lembaga Non Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan dengan Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) sebagai Ketua dan Urusan Pembangunan Desa sebagai Sekretaris.

## **Paragraf Dua**

### **Susunan Team Penggerak PKK**

## **Pasal 15**

Team Penggerak PKK di Pusat terdiri dari pemuka-pemuka Wanita yang disetujui dan diangkat oleh Pembina LKMD dengan isteri Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Team.

## **Pasal 16**

Team Penggerak PKK ditingkat Propinsi Daerah Tingkat I terdiri dari Pemuka-pemuka Wanita yang disetujui dan diangkat oleh Pembina LKMD Propinsi dengan Isteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Ketua Team.

## **Pasal 17.**

Team Penggerak PKK ditingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II terdiri dari Pemuka-pemuka Wanita yang disetujui dan diangkat oleh Pembina LKMD Kabupaten/Kotamadya dengan Isteri Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua Team.

## Pasal 18

Team Penggerak PKK ditingkat Kecamatan terdiri dari Pemuka-pemuka Wanita yang disetujui dan diangkat oleh Pembina LKMD Kecamatan dan Istri Kepala Wilayah Kecamatan sebagai Ketua Team.

### Bagian Ketiga

### Tata Kerja

## Pasal 19

- (1) Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK ditingkat Pusat bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina.
- (2) Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK ditingkat Daerah/Wilayah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Wilayah selaku Pembina di masing-masing tingkatan pemerintahan.

## BAB IV

### Hubungan Kerja

## Pasal 20

- (1) Team Pembina LKMD memberikan bimbingan/petunjuk teknis pada Team Pembina LKMD pada tingkat yang lebih rendah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Team Pembina LKMD mempunyai hubungan konsultasi dan bimbingan kepada Team Penggerak PKK pada tingkatan yang sama.

## Pasal 21

Team Penggerak PKK memberikan bimbingan/petunjuk teknis kepada Team Penggerak PKK pada tingkat yang lebih rendah.

## BAB V

### Pembiayaan

## Pasal 22

Sumber Pembiayaan untuk :

- a. Team Pembina LKMD : berasal dari APBN dan APBD.
- b. Team Penggerak PKK berasal dari :
  - 1). Bantuan Pemerintah (Pusat dan Daerah).
  - 2). Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **Ketentuan lain-lain**

#### **Pasal 23**

Mekanisme kerja Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK ditingkat Kecamatan agar pelaksanaannya diserasikan dengan sistim UDKP.

#### **Pasal 24**

- (1) Pembentukan Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK di Pusat didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembentukan Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK ditingkat Propinsi Daerah Tingkat I didasarkan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Pembentukan Team Pembina dan Team Penggerak PKK ditingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II didasarkan atas Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Pembentukan Team Pembina dan Team Penggerak PKK ditingkat Kecamatan didasarkan atas Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan.

#### **Pasal 25**

Semua Team-team yang berkaitan dengan kegiatan peranan Wanita dan menyangkut Pembinaan Kesejahteraan Keluarga diiadakan dan kegiatannya ditampung oleh Team Pembina LKMD dan Team Penggerak PKK.

## **BAB VII**

### **P e n u t u p**

#### **Pasal 26**

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Team Pembinaan LKMD, Team Pembina PKK yang telah ada dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

#### **Pasal 28.**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 12 Pebruari 1981

---

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

**AMIRMACHMUD.**

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan).
2. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
3. Sdr. Para Pimpinan Lembaga Non Departemen.
4. Sdr. Para Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur dan Kepala Badan dalam lingkungan masing-masing Departemen.
5. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
6. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
7. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.
8. A r s i p.

